



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1789 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama : **SAHAT JIMMY HUTABARAT** ;
Tempat Lahir : Tarutung ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/03 November 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merpati II No. 19 Perumnas Mandala,
Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut
Sei Tuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;
II Nama : **AHMAD RIDHO** ;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/08 September 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Garuda No. 12 Perumnas Mandala,
Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut
Sei Tuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 3 November 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1789 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ;
- 7 Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
- 8 Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 ;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 106/2013/1789K/Pid.Sus/PP/2013/MA. tanggal 25 Oktober 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2013 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 107/2013/1789 K/Pid.Sus/PP/2013/MA. tanggal 25 Oktober 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2013 ;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 108/2013/1789 K/Pid.Sus/PP/2013/MA. tanggal 25 Oktober 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 ;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 109/2013/1789 K/Pid.Sus/PP/2013/MA. tanggal 25 Oktober 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, karena didakwa :

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. **SAHAT JIMMY HUTABARAT** dan Terdakwa II. **AHMAD RIDHO** pada hari Jum'at tanggal 2 November 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di Jalan Parkit Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Lama Kecamatan Percut Sei Tuan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 November 2012 sekira pukul 23.30 WIB, ketika saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap sedang melintas di Jalan Parkit Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Lama Kecamatan Percut Sei Tuan, tiba-tiba melihat Terdakwa I. Sahat Jimmy Hutabarat dan Terdakwa II. Ahmad Ridho sedang jongkok, sehingga saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap yang merupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan mendekat dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghisap narkotika. Namun, pada saat saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap ingin mendekat, Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha melarikan diri, akan tetapi karena kesigapan saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan dari Terdakwa I dan Terdakwa II didapat barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah puntung rokok bercampur daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan daun ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Unyil (belum tertangkap) dengan cara membelinya, dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6000/NNF/2012 tertanggal 12 November 2012 menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa I berupa :
1 (satu) puntung rokok bercampur daun ganja kering dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram benar mengandung

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1789 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. **SAHAT JIMMY HUTABARAT** dan Terdakwa II. **AHMAD RIDHO** pada hari Jum'at tanggal 2 November 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di Jalan Parkit Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Lama Kecamatan Percut Sei Tuan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 November 2012 sekira pukul 23.30 WIB, ketika saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap sedang melintas di Jalan Parkit Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Lama Kecamatan Percut Sei Tuan, tiba-tiba melihat Terdakwa I. Sahat Jimmy Hutabarat dan Terdakwa II. Ahmad Ridho sedang jongkok, sehingga saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap yang merupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan mendekat dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghisap narkotika. Namun, pada saat saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap ingin mendekat, Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha melarikan diri, akan tetapi karena kesigapan saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan dari Terdakwa I dan Terdakwa II didapat barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah puntung rokok bercampur daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan daun ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Unyil (belum tertangkap) dengan cara membelinya, dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5419/NNF/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 menyimpulkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Amri Jones Parinduri adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **SAHAT JIMMY HUTABARAT** dan Terdakwa II. **AHMAD RIDHO** bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SAHAT JIMMY HUTABARAT** dan Terdakwa II. **AHMAD RIDHO** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah puntungan rokok bercampur daun ganja kering seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram *dirampas untuk dimusnahkan*.
- 4 Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 61/Pid.B/2013/ PN.LP-LD tanggal 30 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **SAHAT JIMMY HUTABARAT** dan Terdakwa II. **AHMAD RIDHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1789 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SAHAT JIMMY HUTABARAT** dan Terdakwa II. **AHMAD RIDHO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah puntungan rokok bercampur daun ganja kering seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram ;

masing-masing *dirampas untuk dimusnahkan* ;

- 6 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 354/PID/2013/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.LP-LD yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 42/Akta.Pid/2013/ PN.LP yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa sampai pada saat Memori Kasasi ini dibuat, kami Jaksa Penuntut Umum belum juga menerima Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maupun Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, dan yang telah diterima oleh kami selaku Penuntut Umum adalah hanya Kutipan Putusan, sehingga kami selaku Penuntut Umum tidak dapat memahami dengan jelas hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP melainkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan terlalu ringan *karena kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat* sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 "*Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi*", Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menurunkan hukuman dari pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan sementara yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara menjadi 3 (tiga) tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1789 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa dikarenakan semua unsur yang diuraikan telah terpenuhi dan terbukti, putusan Majelis Hakim baik pada tingkat pertama dan kedua tidak memenuhi rasa keadilan ;
- 4 Bahwa dikarenakan tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera dan agar tidak mengulangi perbuatan setelah menjalani hukuman, putusan tersebut di atas yang memberikan putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Judex Facti kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup.

Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti berkaitan dengan keadaan atau hal yang memberatkan Terdakwa yaitu Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, meresahkan masyarakat, berdampak negatif bagi generasi muda serta merusak mental masyarakat atau generasi muda merupakan pertimbangan yang bersifat umum dan sumir. Bahwa alasan semacam ini merupakan pertimbangan yang standar dan sudah umum digunakan oleh Judex Facti guna memperberat hukuman Terdakwa. Padahal hukuman yang dijatuhkan dengan menggunakan alasan tersebut dalam perkara lain dijatuhkan pidana penjara lebih ringan yaitu rata-rata 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan dalam perkara *a quo* hukumannya lebih berat yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Bahwa hukuman yang bersifat variatif dan beragam tersebut tentu saja melahirkan ketidakadilan dan disparitas pemidanaan.

Alasan memberatkan bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah merupakan alasan yang kontraproduktif dan tidak realistis. Sebab ternyata pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional serta masyarakat pencari keadilan, mempunyai suara dan pendapat yang sama bahwa para penyalahguna narkoba adalah korban kejahatan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Bahwa dengan posisi yang demikian itu tentu saja aparat penegak hukum harus secara profesional dan proporsional menempatkan Para Terdakwa dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagai korban yang seharusnya mendapat keringanan hukuman dan ditindaklanjuti dengan upaya pemberian rehabilitasi. Bukan justru sebaliknya, memberikan pidana penjara yang maksimum dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera. Bahwa penjatuhan pidana penjara yang berat bagi para penyalahguna narkoba bukan jalan yang terbaik untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba, sebab secara medis penjatuhan pidana penjara tidak akan menyembuhkan para penyalahguna untuk berhenti menggunakan narkoba kecuali kepada para penyalahguna tersebut dilakukan pengobatan/rehabilitasi medis atau sosial.

Sehubungan dengan pendekatan dalam proses hukum dan penjatuhan hukuman di pengadilan yang tidak berorientasi pada kedudukan Terdakwa melalui upaya pemidanaan yang lebih adil dan bijaksana serta menekankan upaya rehabilitasi, ternyata hal ini mengakibatkan banyaknya para penyalahguna narkoba dihukum dengan hukuman maksimum terlebih lagi

terhadap para penyalahguna diterapkan pasal-pasal peredaran gelap dengan menggunakan standar minimum pemidanaan dengan kata lain aparat hukum menggunakan metode penjeratan sehingga Lembaga Pemasyarakatan menjadi kelebihan daya tampung atau over kapasitas. Belum lagi dampak yang ditimbulkan bagi para penyalahguna yaitu dengan keberadaan selama bertahun-tahun di Lembaga Pemasyarakatan bisa tertular dan terpengaruh oleh para gembong atau pengendali narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ikut menjadi bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba. Belum lagi besarnya biaya sosial yang ditimbulkan dan harus dibayar oleh pemerintah dan Negara akibat terjadinya kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 354/PID/2013/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 61/Pid.B/2013/ PN.LP-LD tanggal 30 Mei 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar dan Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1789 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 354/PID/2013/PT-MDN. tanggal 12 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 61/Pid.B/2013/PN.LP-LD tanggal 30 Mei 2013 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. SAHAT JIMMY HUTABARAT dan Terdakwa II. AHMAD RIDHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNA-KAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah puntungan rokok bercampur daun ganja kering seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1789 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)